



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENERTIBAN UNTUK MENCEGAH BERKEMBANGNYA KEGIATAN PROSTITUSI
DAN PENJAJA SEKS KOMERSIAL DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penertiban untuk mencegah berkembangnya kegiatan prostitusi dan penjaja seks komersial di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN UNTUK MENCEGAH BERKEMBANGNYA KEGIATAN PROSTITUSI DAN PENJAJA SEKS KOMERSIAL DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Cilacap.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan.
11. Prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran.
12. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma moral.

13. Pekerja seks komersial atau penjaja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seksual untuk tujuan ekonomi.
14. Pelaku Prostitusi adalah orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial dan pemakai jasa penjaja seks komersial.
15. *Human Immunodeficiency Virus* atau HIV adalah virus yang membuat sistem kekebalan tubuh manusia melemah.
16. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* atau AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV atau penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus HIV.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan asusila;
- b. satuan tugas penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila;
- c. penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila;
- d. pengawasan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan asusila.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. melakukan penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila;
 - b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku Prostitusi dan Perbuatan asusila;
 - c. melakukan penutupan lokalisasi dan/atau tempat yang dipergunakan untuk Prostitusi;
 - d. melakukan pencabutan izin usaha yang digunakan untuk kegiatan Prostitusi dan Perbuatan asusila; dan
 - e. melakukan kerja sama antar daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, Organisasi Sosial Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan asusila.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENERTIBAN
PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila Bupati membentuk Satuan Tugas Penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila.
- (2) Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. forum komunikasi pimpinan daerah;
 - b. penegak perda;
 - c. bidang sosial;
 - d. kesehatan; dan
 - e. dinas / instansi / lembaga terkait lainnya.

BAB V
PENERTIBAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penertiban Prostitusi dan Perbuatan asusila dilaksanakan melalui:

- a. pencegahan;
- b. pendataan;
- c. pemberantasan;
- d. rehabilitasi;
- e. pemulangan; dan
- f. pembinaan dan pemberdayaan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penyampaian informasi kepada masyarakat, meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. sarasehan;
 - c. dakwah;
 - d. melalui media massa/informasi; dan
 - e. melalui media lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi tentang hubungan seksual bebas yang berisiko;
 - b. sosialisasi setia pada pasangan (suami-istri);
 - c. sosialisasi tentang Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS); dan

- d. sosialisasi di tempat-tempat yang berpotensi dijadikan tempat prostitusi dan Perbuatan asusila.
- (3) Sarasehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui:
 - a. Warga Peduli AIDS (WPA); dan
 - b. *Focus Group Discussion* (FGD).
- (4) Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan antara lain:
 - a. mengundang masyarakat dalam acara pembinaan mental agama dengan menghadirkan tokoh agama; dan
 - b. memberikan bimbingan/konsultasi bidang keagamaan dalam rangka mencegah Prostitusi dan Perbuatan asusila.
- (5) Media massa/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui :
 - a. televisi, radio dan surat kabar dengan melakukan penyiaran maupun penulisan artikel;
 - b. televisi, radio dan surat kabar dengan membuat dan menayangkan iklan layanan masyarakat; dan
 - c. televisi dan radio dengan melakukan talkshow
- (6) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. media sosial dengan membuat informasi terkait dengan bahaya Prostitusi dan dampak/resiko Perbuatan asusila; dan
 - b. membuat pamflet, baliho, spanduk.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan Pemerintah Daerah guna memetakan potensi praktek Prostitusi dan Perbuatan asusila serta investigasi terhadap pelaku Prostitusi dan Perbuatan asusila.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mendata lokasi atau tempat terjadinya praktek Prostitusi dan Perbuatan asusila;
 - b. mendata pelaku praktek Prostitusi dan Perbuatan asusila; dan
 - c. melakukan pembinaan terhadap pelaku praktek Prostitusi dan Perbuatan asusila.

Bagian Keempat Pemberantasan

Pasal 8

- (1) Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara razia atau operasi.

- (2) Razia atau operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. pemeriksaan secara serentak oleh petugas yang berwenang terhadap Prostitusi dan Perbuatan asusila;
 - b. mendatangi tempat yang berpotensi terjadinya Prostitusi dan Perbuatan asusila secara mendadak.

Bagian Kelima Rehabilitasi

Pasal 9

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibagi menjadi rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial.

- a. rehabilitasi medik, meliputi:
 1. memberikan layanan pemeriksaan kesehatan Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS) kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial; dan
 2. dalam hal Pelaku Prostitusi dan Perbuatan asusila ditemukan positif *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS) maka penderita dilakukan rehabilitasi berupa pengobatan seumur hidup, mengurangi stigma negatif terhadap penderita dan keluarganya.
- b. rehabilitasi sosial, meliputi:
 1. memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial;
 2. memberikan pendidikan mental spiritual keagamaan dan pendidikan mental sosial kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial agar dapat kembali dan diterima oleh masyarakat;
 3. memberikan bantuan modal usaha kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial agar perbuatan Prostitusi tidak dilakukan kembali; dan
 4. pemberian bantuan modal usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Pemulangan

Pasal 10

- (1) Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan kepada penjaja seks komersial yang berasal dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Cilacap.
- (2) Pemulangan penjaja seks komersial dilakukan setelah rehabilitasi.

- (3) Pemulangan penjaja seks komersial dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pemberdayaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada penjaja seks komersial yang berdomisili asli di Kabupaten Cilacap.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberian arah kebijakan penanggulangan pelacuran;
 - b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan kajian terhadap potensi wilayah, permasalahan, dan peluang;
 - b. *assesment* minat dan bakat;
 - c. penyusunan rencana kegiatan;
 - d. pelaksanaan rencana kegiatan; dan
 - e. pemantauan proses dan hasil kegiatan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan asusila di daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan program kerja pencegahan dan pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan asusila sesuai dengan rencana kegiatan;
 - b. pengawasan terhadap semua wilayah di Daerah agar tidak dipergunakan untuk kegiatan Prostitusi dan Perbuatan asusila;
 - c. pengawasan terhadap pelaku kegiatan Prostitusi dan Perbuatan asusila.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik rumah tinggal dilarang menggunakan rumahnya untuk kegiatan Prostitusi dan/atau Perbuatan asusila.

- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah kos dilarang menyediakan tempat atau fasilitas di rumah kos sebagai tempat kegiatan Prostitusi dan/atau Perbuatan asusila.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - h. denda administratif paling sedikit Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (5) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan pada saat diketahui tempat tersebut menjadi tempat Prostitusi atau Perbuatan asusila kemudian yang bersangkutan wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang dilanggar paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan:
 - a. surat peringatan I dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - b. surat peringatan II dengan tenggang waktu 2 (dua) hari; dan
 - c. surat peringatan III dengan tenggang waktu 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat peringatan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dalam hal tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Dalam hal sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pencabutan sementara

- izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pencabutan tetap izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan dan pengamanan barang bukti objek pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dan g berupa:

- a. penyegelen dilakukan dengan pemasangan Perda *line* atau Satpol PP *line* pada bangunan tempat Prostitusi dan Perbuatan asusila;
- b. penghentian tetap kegiatan dilakukan dengan pemasangan baliho pada tempat Prostitusi dan Perbuatan asusila;
- c. penghentian tetap kegiatan dilakukan dengan penggembokan bangunan tempat Prostitusi dan Perbuatan asusila;
- d. pembongkaran dilakukan dengan membongkar bangunan tempat Prostitusi dan Perbuatan asusila;
- e. pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan untuk bangunan semi permanen;
- f. penghentian tetap kegiatan dan pengamanan barang bukti objek pelanggaran dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati;
- g. salinan dari surat keputusan di tempelkan pada dinding bangunan tempat Prostitusi dan Perbuatan asusila sehingga mudah dibaca oleh masyarakat; dan
- h. dilarang memasuki bangunan tempat Prostitusi dan Perbuatan asusila yang terkena penghentian tetap kegiatan dan pengamanan barang bukti objek pelanggaran, kecuali pemilik bangunan, petugas, dan orang lain dengan izin pihak berwenang.

Pasal 16

- (1) Pengecualian pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif dapat dikenakan secara langsung terhadap pelaku pelanggaran yang tertangkap tangan saat razia atau operasi.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap ketertiban umum; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI CILACAP,

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 16 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SADMOKO DANARDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 14